



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0191/DPMPTSP/XII/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari MAEMUNAH, S.PD;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/14170/X/Disdik/2020 tanggal 27 Oktober 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Yayasan Aridho Jatimulya - PAUD KB Delima YAJ**

Alamat : **Kp. Sawah Jl. Bidan Murtafiah RT. 003 RW. 003, Kel Jatimulya, Kec Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **MAEMUNAH, S.PD**

Alamat Pimpinan : **Kp. Sawah RT. 004/003 Kel. Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok**

Masa Berlaku : **15 Desember 2020 s/d 14 Desember 2023**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**
Pada Tanggal : **15 Desember 2020**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Suplan Surl, MM
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19750227 199602 1 001